

MENGENAL RAMBU LALU LINTAS



Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu lintas
dan Budayakan Keselamatan sebagai Kebutuhan

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



RAMBU PERINGATAN

RAMBU LARANGAN

RAMBU PERINTAH

RAMBU PETUNJUK

LAMPU LALU LINTAS


PENGERTIAN

DASAR HUKUM

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



RAMBU PERINGATAN



RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Tikungan Ke Kiri



Tikungan Ke kanan



Tikungan Tajam Ke Kiri



Tikungan Tajam Ke Kanan



Tikungan Ganda, Tikungan Pertama Ke Kiri



Tikungan Ganda, Tikungan Pertama Ke Kanan



Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kiri



Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kanan



Pengarah tikungan ke kanan



Pengarah tikungan ke kiri

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Turunan



Turunan Tajam



Tanjakan



Tanjakan Tajam



Penyempitan di Kiri dan di Kanan Jalan



Penyempitan di Kiri Jalan



Penyempitan di Kanan Jalan



Jembatan atau penyempitan pada Jembatan



Pengurangan Lajur Kiri



Pengurangan Lajur Kanan

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Jembatan angkat



Jalan tidak datar, Bergelombang atau berbukit-bukit



Jalan cekung



Kerikil lepas



Longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kanan jalan



Jalan menuju tepian air, tepian jurang



Jalan cembung atau jembatan cembung



Jalan licin



Longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kiri jalan



Penyeberangan orang

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Banyak anak-anak



Banyak satwa jinak dan sering menyeberang jalan



Ada pekerjaan di jalan



Lintasan pesawat terbang



Lalu lintas dua arah



Banyak orang bersepeda dan sering menyeberang jalan



Banyak satwa liar dan sering menyeberang jalan



Lampu pengatur lalulintas



Angin dari samping



Awal bangunan pemisah untuk lalulintas dua arah

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Akhir bangunan pemisah untuk lalulintas dua arah



Awal bangunan pemisah untuk lalulintas satu arah



Persimpangan empat



Persimpangan tiga sisi kiri



Persimpangan tiga sisi kanan



Persimpangan tiga serong kiri



Persimpangan tiga serong kiri



Persimpangan tiga serong kanan



Persimpangan tiga serong kanan



Persimpangan tiga type T

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Persimpangan
tiga type Y



Persimpangan
ganda Kanan kiri



Persimpangan
tiga ganda
kanan



Persimpangan
tiga sisi kiri
dengan prioritas



Persimpangan
tiga serong kiri
dengan prioritas



Persimpangan
ganda kiri
kanan



Persimpangan
tiga ganda kiri



Persimpangan
empat dengan
prioritas



Persimpangan
tiga sisi kanan
dengan prioritas



Persimpangan
tiga serong
kanan
dengan prioritas

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Persimpangan
bundaran
dengan prioritas



Tinggi ruang
bebas ... m



Lebar ruang
bebas ... m



Persilangan
datar dengan
lintasan kereta
api berpintu



Persilangan
datar dengan
lintasan kereta
api tanpa
pintu



Hati-hati



Rambu
tambahan
menyatakan
jarak 450 m



Rambu
tambahan
menyatakan
jarak 300 m



Rambu
tambahan
menyatakan
jarak 150 m




Peringatan
tentang bahaya
tanah longsor di
musim hujan

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



RAMBU LARANGAN




RAMBU-RAMBU LALULINTAS




Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya



Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib di dahulukan



Dilarang berjalan terus, pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman



Dilarang berjalan terus, pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman




Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah melaksanakan sesuatu kegiatan / kewajiban tertentu (contoh untuk pemeriksaan cukai)



Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari kedua arah



Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda tiga



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda tiga



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor



Larangan masuk bagi bus



Larangan masuk bagi mobil barang



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan kereta gandeng



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan kereta tempel

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Larangan masuk bagi kendaraan untuk keperluan khusus, antara lain forklift, penggilas jalan, traktor



Larangan masuk bagi gerobak pedati dan sejenisnya



Larangan masuk bagi gerobak dan dokar



Larangan masuk bagi sepeda



Larangan masuk bagi sepeda dan Becak



Larangan masuk bagi delman dan sejenisnya



Larangan masuk bagi gerobak dorong dan sejenisnya



Larangan masuk bagi semua kendaraan tidak bermotor



Larangan masuk bagi becak



Larangan masuk bagi pejalan kaki

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Larangan berhenti sampai jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalulintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan



Larangan berbelok ke kiri bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalulintas



Larangan berbalik arah bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor



Larangan menggunakan isyarat suara



Larangan parkir sampai jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalulintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan



Larangan berbelok ke kanan bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalulintas



Larangan mendahului kendaraan lain yang berjalan di depan



Larangan masuk bagi kendaraan dengan panjang lebih dari ... m

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Larangan masuk bagi kendaraan dengan lebar lebih dari ... m



Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari ... m



Larangan masuk bagi kendaraan yang seluruh berat termasuk muatannya lebih dari 5 ton



Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih dari 8 ton



Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu terberat (MST) lebih besar dari 10 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter



Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter



kendaraan dengan muatan sumbu terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter



Sumbu terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter


RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Larangan Kecepatan kendaraan lebih dari 40 km perjam



Larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor dengan panjang lebih dari ... m



Batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak

**DILARANG MENDAHULUI
DARI SEBELAH KIRI**

Larangan untuk mendahului



Larangan mengikuti kendaraan di depan kurang dari jarak 15 meter



Batas akhir larangan mendahului kendaraan lain




Batas akhir kecepatan maksimum 40 km/jam

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



RAMBU PERINTAH



RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Wajib mengikuti
Arah ke Kiri



Wajib mengikuti
Arah ke Kiri



Wajib mengikuti
arah yang
ditunjuk



Wajib mengikuti
arah yang
ditunjuk



Wajib berjalan
lurus ke depan



Wajib mengikuti
arah yang
ditentukan pada
bundara



Wajib mengikuti
salah satu arah
yang ditunjuk



Wajib mengikuti
salah satu arah
yang ditunjuk



Lajur atau
bagian jalan
yang wajib
dilewati



Lajur atau
bagian jalan
yang wajib
dilewati

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Wajib melewati salah satu lajur yang ditunjuk



Wajib untuk lalu lintas bersepeda



Wajib untuk lalu lintas Berkuda



Wajib untuk lalu lintas Pedati



Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan



Wajib untuk pejalan kaki



Wajib untuk lalu lintas Becak



Wajib untuk lalu lintas Dokar



Wajib untuk lalu lintas pedati, gerobak dorong dan dokar



Batas Akhir kecepatan minimum yang diwajibkan

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Wajib
menggunakan
rantai pada ban




Batas akhir wajib
memakai rantai
pada ban

RAMBU-RAMBU LALULINTAS




RAMBU PETUNJUK



RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Rambu endahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menentukan arah yang harus ditempuh pada suatu daerah



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kiri yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju



Rambu petunjuk jurusan Purwakarta dengan jarak 70 km



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan adanya pilihan lajur sesuai jurusan pada persimpangan



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan arah daerah



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan Tol



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kanan yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju



Rambu petunjuk jurusan menuju jalan tol jagorawi



Rambu petunjuk jurusan ke pelabuhan udara

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Rambu petunjuk jurusan untuk ke arah perkemahan



Rambu petunjuk jurusan untuk wisata ke arah pesanggrahan pemuda



Rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km



Rambu petunjuk jurusan ke daerah Taman Nasional



Jalan ini menuju ke Tomohn 3 km dan ke Tondano 15 km



Awal batas wilayah kota Kediri



Keluar batas wilayah kota Kediri



Awal Batas wilayah jalan Tol Jagorawi



Akhir batas wilayah jalan Tol Jagorawi



Tempat penyeberangan orang

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Jalan satu arah kanan.



Jalan satu arah kiri.



Jalan satu arah lurus.



Rambu petunjuk tempat berbalik arah



Jalan Buntu



Jalan Buntu



Batas akhir jalan tol



khusus kendaraan bermotor




Batas akhir jalan yang khusus untuk kendaraan bermotor



Tempat pemberhentian bus

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Awal lajur bus




Bagian lajur yang dapat digunakan lalu lintas lainnya



Rambu yang menjelaskan bahwa akan memasuki jalan yang mempunyai lajur khusus bus



Lajur bus searah dengan arah lalu lintas



Lajur bus berlawanan arah dengan arah lalu lintas



Akhir lajur bus



Tempat pemberhentian kendaraan dengan lintas tetap (trem, kereta api, aero movel)



Memasuki daerah penggunaan sabuk pengaman



Mendapat Prioritas atas lalu lintas dari depan



Tempat Parkir

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Rumah Sakit



Bengkel
Perbaikan
Kendaraan




Pompa Bahan
Bakar



Rumah Makan



Tempat Wisata



Balai
Pertolongan
Pertama



Telepon Umum



Hotel / Motel



Kedai Copi/
Cafe




Tempat Berjalan
Kaki

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Tempat Berkemah



Tempat Kereta Kemah



Tempat Berkemah dan Kereta Kemah



Pesanggrahan Pemuda



Masjid



Gereja




Rumah Ibadat Umat Hindu



Rumah Ibadat Umat Budha



Museum



Stadion/ Tempat Olahraga

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Lapangan Gantole



Gedung / Bangsal
Olahraga Indoor


JL. JEND. SUDIRMAN

Papan Nama Jalan

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



PAPAN TAMBAHAN




RAMBU-RAMBU LALULINTAS




Jarak dari rambu sampai awal bagian jalan yang berbahaya atau awal daerah dimana peraturan berlaku



Panjang bagian jalan yang berbahaya atau panjang daerah dimana peraturan berlaku



Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kiri 10 meter



Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kiri dan kanan 10 meter



Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kanan 10 meter



Awal berlakunya rambu sesuai arah panah lalu lintas ke depan



Pengulangan berlakunya rambu sesuai arah panah lalu lintas ke depan dan ke belakang



Awal berlakunya rambu sesuai arah panah lalu lintas ke belakang



Berlakunya rambu sesuai waktu yang ditentukan



Berlakunya rambu bagi semua kendaraan kecuali bus

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



BANYAK JURANG

Papan tambahan untuk menegaskan jenis bahaya yang dimaksud

LICIN DI WAKTU HUJAN

Papan tambahan untuk menegaskan jenis bahaya yang dimaksud



Jalan Nasional



Jalan Propinsi



Contoh Penempatan



Contoh Penempatan



Contoh Penempatan




Contoh Penempatan

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



LAMPU LALU LINTAS



RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Semua
Kendaraan
diharuskan
berhenti



Semua
Kendaraan
berjalan




Semua
Kendaraan harus
Hati-hati

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



PENGERTIAN



RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Pengertian :

1. **Rambu lalu lintas** adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan
2. **Rambu Peringatan** adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
3. **Rambu Larangan** adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
4. **Rambu Perintah** adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
5. **Rambu Petunjuk** adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
6. **Rambu Sementara** adalah rambu yang digunakan secara tidak permanen, pada keadaan darurat atau pada kegiatan-kegiatan tertentu.
7. **Papan Tambahan** adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
8. **Daun Rambu** adalah plat aluminium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.




9. **Tiang Rambu** adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.
10. **Jalan** adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
11. **Jalan nasional** adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional;
12. **Jalan provinsi** adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
13. Kode ruas jalan yang selanjutnya disebut nomor rute adalah kode dalam bentuk angka dan kombinasi huruf dengan angka yang digunakan sebagai identitas dari suatu ruas jalan yang menunjukkan arah perjalanan;
14. **Rute** adalah kumpulan ruas jalan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain secara menerus.

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



DASAR HUKUM





Dasar Hukum

1. *Undang Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
2. *Undang Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*
3. *Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan*
4. *Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol*
5. *Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*
6. *Keputusan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 1991 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan*
7. *Keputusan Menteri Perhubungan No. 61 Tahun 1993 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan sekaligus mencabut Kepmenhub No. 17 Tahun 1991*
8. *Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2004 tentang Perubahan Kepmenhub No. KM 61 Tahun 1993 Tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan*
9. *Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan*
10. *Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 tahun 2006 tentang Perubahan atas keputusan menteri perhubungan nomor km 61 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan*

RAMBU-RAMBU LALULINTAS



Menteri perhubungan nomor km. 63 tahun 2004
tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan

11. *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1321/AJ.401/DRJD/2005 tentang Uji-Coba Rambu Nomor Rute Pada Jaringan Jalan Nasional / Arteri Primer Di Pulau Jawa*
12. *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK 3229/AJ401/DRJD/2006 Tentang Tata Cara Penomoran Rute Jalan*